



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR: 15 TAHUN 1981

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang** a. Bahwa sesuai dengan maksud pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah maka kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD. diatur dengan Peraturan Daerah
- b. Bahwa Peraturan Daerah ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 1980 No.3 Tahun 1980.
- Mengingat** 1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN. tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.19 Tahun 1957 (LN. Tahun 1957- No.75) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang.
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1980 tanggal 17 Juni 1980, tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil - Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Peraturan Tata tertib DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No. 1/Kpts/DPRD/1978 tanggal 7 Juni 1978, DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

M E M U T U S K A N.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

B A B. 1.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

- a. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Jambi.
- b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

d. Anggota Dewan.....

- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Uang Paket, ialah Uang yang dibayarkan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat rapat Dewan yang Sjah, dalam mana telah termasuk uang Sidang uang pengangkutan lokal dalam Kota, dan uang makan.
- f. Uang representasi, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan Kedudukannya.
- g. Uang Kehormatan, ialah tunjangan bulanan tetap berupa Uang yang diberikan Kepada Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan Jabatannya sebagai Ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- h. Diluarkota, ialah bertempat tinggal dan nyata-nyata berdomisili diluar kota dan diluar wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan kota yang bersangkutan.

Pasal 2.

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan Janji pada Pelantikannya sebagai Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan, atau meninggal Dunia.

B A B. II.

UANG PAKET.

Pasal 3

- (1) Uang paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 7.500,-
- (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar kota dan Nyata-nyata bermalam di Hotel/Losmen/ Rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 12.500,- untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu) malam dengan menunjukkan bukti-bukti Pembayaran yang Sjah
- (3) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Sjah dengan Ketentuan,
 - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satukali uang paket.
 - b. Selain dari Uang Paket tidak dibayarkan lagi uang Sidang, uang Pengangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang Paket untuk Rapat-rapat yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5

Rapat-rapat yang Syah dari Seksi, Panitia dan lain-lain sebagainya dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku Ketentuan-ketentuan yang dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A B. III.
UANG KEHORMATAN
Pasal 6.

- (1) Uang kehormatan, bagi,
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 110.000,-
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 100.000,-
- (2) Diatas Jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan keluarga dan Tunjangan lainnya menurut peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/ Daerah

B A B. IV.
UANG REPRESENTASI
Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini, tiap - tiap bulan diberikan uang Representasi sebagai berikut,

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 110.000,-
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah, atau Anggota Angkatan bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima Penghasilan rangkap (Dobel)

Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada Gaji pada waktu yang bersangkutan - aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah, atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua Penghasilan itu.

B A B V.
RUMAH JABATAN/MOBIL
ATAU ALAT-ALAT PENGANGKUTAN LAINNYA

Pasal 10

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam Jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah Rumah Jabatan dengan Ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan, Pemakaian air, Penerangan dan Gas untuk Rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari - Pihak Daerah pada Waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam Jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan Dinas serta Pengemudinya dengan Ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B VI.
UANG JALAN DAN UANG PENGINAPAN
DAN UANG PERJALANAN DINAS.

Pasal 11.

Pasal 11.

- (1) Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan Dinas diberikan uang perjalanan dan uang Penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah
- (2) Uang perjalanan Pindah diberikan untuk perjalanan Pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

B A B.VII

UANG PENGANTIAN BIAYA BEROBAT

Pasal 12.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota ta bukan Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan bersenjata Republik Indonesia serta Keluarganya diberikan Penggantian Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter, sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

B A B.VIII.

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal Dunia, Kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak (1) satu bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal Dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang Kehormatan bersih.

Pasal 14.

Pengangkutan Jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh Keuangan Daerah.

B A B IX.

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatan atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya atau meninggal Dunia diberikan uang tanda Penghargaan yaitu,
 - a. Bagi ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih
 - b. Bagi anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah sesuai ketentuan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi anggota ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan sebanyak-banyaknya $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima seorang Wakil ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan ke atas menjadi 6 (enam) bulan Penuh.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal Dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

B A B X

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B XI

B A B XI.
Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 23 September 1981.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

DEAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I JAMBI.
Ketua,

dto.

MASJCHUN SOFWAN SH.

dto.

(S U P O M O)

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR: 213 TANGGAL
30 - 9 - 1981 Seri D NOMOR 204.

Sekretaris Wilayah Daerah,

dto.

Drs. H. ABDURRAHMAN SAYUTI

Nip. 430000332.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI No.15 TAHUN 1981

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PENJELASAN UMUM,

Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 tanggal 17 Juni 1980, tentang Pedoman mengenai kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Jambi telah mendapatkan Dasar pengaturan sebagaimana mestinya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL;

- Pasal 1. Cukup Jelas.....
Pasal 2. Cukup Jelas
Pasal 3. Uang Penginapan bagi Anggota DPRD yang berdomisili diluar Ibukota Propinsi hanya dibayarkan untuk setiap waktu menghadiri masasidang
Pasal 4. Cukup Jelas.....
Pasal 5. Cukup Jelas.....
Pasal 6. Cukup Jelas
Pasal 7. Cukup Jelas ;.....
Pasal 8. Cukup Jelas
Pasal 9. Cukup Jelas
Pasal 10. Cukup Jelas
Pasal 11. Cukup Jelas
Pasal 12. Cukup Jelas
Pasal 13. Cukup Jelas
Pasal 14. Cukup Jelas
Pasal 15. Cukup Jelas
Pasal 16. Cukup Jelas
Pasal 17. Cukup Jelas

=====